



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 445 /V.01/HK/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU YANG
DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri dimaksud adalah Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki mobilitas dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi sehingga perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2017, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Guru yang diberi tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU YANG DIPERITUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.